



MEMORANDUM OF AGREEMENT

Antara

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 20 ACEH BESAR

dan

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

Tentang

**KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

Nomor : B.568/MI.01.04.19/589/10/2024

Nomor : B.441/Un.08I/PP.00.9/10/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di MIN 20 Aceh Besar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Adriah, S.Ag, MA: Kepala**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MIN 20 Aceh Besar, yang beralamat di Jalan Tgk. Gle iniem, Tungkop, Darussalam, Aceh Besar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Malahayati, M.T: Ketua**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Syekh Abdul Rauf Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1 DASAR

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada MoU Kementerian Agama Aceh Besar dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan PARA PIHAK;
- (2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil-hasilnya;
 - b. Peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi PARA PIHAK pada khususnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Perjanjian kerjasama berupa:
 - a. Pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana, SDM);
 - b. Tukar menukar data dan informasi;
 - c. Penelitian dan PKM;
 - d. Bentuk kerjasama lainnya yang disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan kerangka acuan kerja yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan ini menjadi beban masing-masing PIHAK;
- (2) Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi PARA PIHAK;
- (3) Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari PIHAK lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 20 Aceh Besar

Alamat : Jalan Tgk. Gle iniem, Tungkop, Darussalam, Aceh Besar

U.p. : Kepala Madrasah

Telepon : 081360026575

E-mail : mintungkop_acehbesar@yahoo.com atau adriahar68@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Alamat : Jalan Syeikh Abdul Rauf Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111

U.p. : Ketua Program Studi

Telepon : 081360055730

E-mail : fst.ti@ar-raniry.ac.id

- (2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Adnan, S.O., MA.
Kepala MIN 20 Aceh Besar

PIHAK KEDUA,

Malahayati, M.T.
Ketua Program Studi Teknologi
Informasi

Mengetahui

Saifuddin, SE
Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar